

PENETAPAN- PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PERBAIKAN DAFTAR PEMILIH
SEMENTARA (DPS)
2023

Kpt 209 TAHUN 2023, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN NOMOR : 209
TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PERBAIKAN DAFTAR PEMILIH
SEMENTARA (DPS) KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK : - bahwa untuk mensukseskan pemilu tahun 2024, perlu ditetapkan Rekapitulasi Hasil Perbaikan Daftar Pemilih Sementara (DPS).
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; PKPU Nomor 7 Tahun 2022; PKPU Nomor 8 Tahun 2019; PKPU Nomor 3 Tahun 2022; Keputusan KPU Nomor 27 Tahun 2023.
 - Dalam Keputusan ini ditetapkan Rekapitulasi Hasil Perbaikan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Kabupaten Labuhanbatu Selatan Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024

- Catatan : - Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan Tanggal 12 Mei 2023
- Lampiran 1 halaman